

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - b. bahwa jaminan bagi Penyandang Disabilitas yang ada di daerah merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dihadirkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud kewajiban dalam menjamin hak konstitusional warga negara yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

12. Rehabilitasi...

12. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
25. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
26. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
27. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

28. Evaluasi...

28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
29. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

#### Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal...

### Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

## BAB II

### RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Ragam Penyandang Disabilitas

### Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Hak Penyandang Disabilitas

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
  - a. hidup;

b. bebas...

- b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan...

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Paragraf 2

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 3

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Paragraf...

Paragraf 4

Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Paragraf 5

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Paragraf...

Paragraf 6

Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Paragraf 7

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf...

Paragraf 8

Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 9

Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh...

- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 10

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 11

Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Paragraf...

Paragraf 12

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Paragraf 13

Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 14

Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Paragraf 15

Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan...

- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

#### Paragraf 16

#### Hak Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

#### Paragraf 17

#### Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

#### Paragraf 18

#### Konsesi

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 19

Hak Pendataan

Pasal 24

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 20

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 25

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

f. mendapatkan...

- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Paragraf 21

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 26

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 22

Berpindah Tempat Dan Kewarganegaraan

Pasal 27

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 23

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 28

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. mendapatkan...

- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### BAB III

## PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah yang disusun mengacu pada :
  - a. RIPD;
  - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
  - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi;
  - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas ;
  - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
  - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (5) Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua  
Rencana Aksi Daerah  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disamping dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 juga dilakukan melalui pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada :
  - a. seluruh Perangkat Daerah;
  - b. pemangku kepentingan;
  - c. Penyandang Disabilitas;
  - d. organisasi masyarakat yang menaungi hak Penyandang Disabilitas;
  - e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
  - f. masyarakat.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  
Paragraf 1  
Keadilan dan Pelindungan Hukum  
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana;
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem satuan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
  - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas;
  - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
  - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
  - e. layanan pendidikan dasar gratis; dan
  - f. ketersediaan sarana transportasi dan bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik disabilitas.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkewajiban memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Jumlah tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (4) Penyelenggara pendidikan yang tidak menerima peserta didik dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan pendidikan;
  - d. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - e. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Swasta...

- (2) Swasta dan masyarakat dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi :
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. mengoordinasikan...

- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
  - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

### Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan :

- a. perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. fasilitas...

- b. fasilitas bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- c. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 41

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 42

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi :

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan;
- h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan bursa kerja yang mudah diakses;
- i. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- j. pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- k. penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank;
- l. terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- m. pembinaan dan pelatihan berusaha; dan
- n. kemudahan perizinan usaha bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

(3) Penyelenggara...

- (3) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan pelatihan kerja;
  - d. pembekuan izin penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
  - e. pencabutan izin penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
  - a. potensi Penyandang Disabilitas;
  - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi potensi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
  - b. ragam disabilitas; dan
  - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.

Pasal 48

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 49

- (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tempat seleksi khusus;
  - b. alat bantu; dan/atau
  - c. tenaga asistensi khusus.
- (3) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi...

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 50

- (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 51

- (1) Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 52

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis;
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
- i. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- j. mendapatkan jaminan kesehatan;
- k. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- l. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 54

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
  - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
  - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
  - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
  - a. Penyandang Disabilitas;
  - b. komunitas disabilitas;
  - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
  - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

(3) Pelayanan...

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
- a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
  - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fisioterapi;
  - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
  - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
  - d. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 58

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
  - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
  - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
  - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
  - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
  - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
  - c. organisasi...

- c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. pihak swasta.

Paragraf 5

Politik

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih dan dipilih; dan
  - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. langsung:
    - 1. lisan;
    - 2. tertulis; dan/atau
    - 3. bahasa isyarat.
  - b. tidak langsung:
    - 1. media cetak; atau
    - 2. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan menyelenggarakan pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pendidikan...

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang mudah diakses; dan
  - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang mudah diakses.

Pasal 63

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang mudah diakses dan sesuai dengan disabilitas;
  - b. penyediaan juru bahasa isyarat;
  - c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
  - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Paragraf 6

Keagamaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan:
  - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
  - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
  - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7

Keolahragaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

(2) Membina...

- (2) Membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.

Paragraf 8

Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
  - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
  - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan...

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Paragraf 9

Kesejahteraan Sosial

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada :
  - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
  - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
  - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - d. masyarakat.

Pasal 70

- (1) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. rehabilitasi non panti; dan
  - b. rehabilitasi bersumber dari masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial bertujuan :
  - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
  - b. meningkatkan kemampuan bagi disabilitas dalam mendeteksi masalah;
  - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah masalah yang timbul dari disabilitas.

(3) Rehabilitasi...

- (3) Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rehabilitasi bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (5) Rehabilitasi bersumber dari masyarakat meliputi :
  - a. pencegahan disabilitas;
  - b. deteksi disabilitas; dan/atau
  - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
  - d. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumber dari masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. miskin;
  - b. terlantar;
  - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
  - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
  - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
  - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
  - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
  - d. fasilitasi kemitraan; dan
  - e. pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
  - a. krisis sosial;
  - b. krisis ekonomi;
  - c. krisis politik;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. bencana alam.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. bantuan sosial; dan/atau
  - b. advokasi sosial.

Pasal 74

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk :
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.

(3) Bantuan...

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. penyadaran hak dan kewajiban;
  - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan
  - c. diseminasi.

#### Paragraf 10

#### Aksesibilitas

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.
- (3) infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. infrastruktur milik Pemerintah Daerah;
  - b. swasta; dan
  - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (4) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung;

b. jalan...

- b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.
- (5) Jaminan penyediaan infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 77

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilengkapi dengan fasilitas dan kemudahan akses yang mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemohon Persetujuan Bangunan Gedung untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Persetujuan Bangunan Gedung untuk tempat tinggal pribadi.

#### Paragraf 11

#### Pelayanan Publik

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) adalah pelayanan jasa transportasi darat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 12

#### Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 84

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.

(4) Kemudahan...

- (4) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (5) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis disabilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.

(3) Selain...

- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang mudah diakses.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
  - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan...

- c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan;
- e. memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain;
- f. mengutamakan Penyandang Disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian; dan
- g. menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian.

#### Pasal 92

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

#### Paragraf 13

#### Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi...

- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 94

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 95

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Pendataan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

(5) Pendataan...

- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi mengenai usia;
  - b. jenis kelamin;
  - c. jenis disabilitas;
  - d. riwayat disabilitas;
  - e. derajat disabilitas;
  - f. pendidikan; dan
  - g. pekerjaan.

#### Pasal 97

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah atau Kepala Desa berkewajiban menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Terhadap pendataan atau perubahan data Penyandang Disabilitas dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 98

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 15  
Komunikasi dan Informasi  
Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Paragraf 16

Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
  - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
    1. rumah aman (*safe house*);
    2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
    3. proses pemulihan korban.

(3) Penyediaan...

- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 17

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

EVALUASI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 104

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas wajib memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.

(4) Setiap...

- (4) Setiap Penyandang Disabilitas wajib meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.

Pasal 105

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- d. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.
- e. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB VII

KOMITE DISABILITAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Disabilitas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas;

b. melakukan...

- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan
  - c. melaksanakan mediasi, memberikan saran, dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan pemangku kepentingan.
- (2) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

## BAB VIII

### KECAMATAN INKLUSI

#### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan Inklusi.
- (2) Kecamatan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kabupaten Inklusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kecamatan Inklusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB...

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
  - d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
  - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk memberikan masukan dan atau saran kepada Pemerintah Daerah yang wajib diberikan hak jawab oleh Perangkat Daerah yang membidangi maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 111

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PATI,  
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
Pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
P A T Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(2-75/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Disinilah kemudian nampak kewajiban Pemerintah Daerah dalam kaitannya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab Pemerintah Daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL...

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf...

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lektur” adalah bacaan atau bahan bacaan seperti buku, majalah, dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat afirmatif” adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan beasiswa kepada peserta didik Penyandang Disabilitas” adalah beasiswa yang dilakukan oleh pihak swasta yang dapat berupa beasiswa melalui pengalokasian dana CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “menentukan sendiri pelayanan kesehatan” adalah batasan layanan kesehatan sesuai dengan yang dapat diberikan oleh Fasilitas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Huruf...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan sosial” adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asuransi kesejahteraan sosial” adalah bantuan iuran Jaminan Sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” adalah bantuan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain yang dapat berupa uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat atau pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan khusus” adalah bantuan yang berupa pelatihan, konseling, perawatan sementara atau bantuan lain yang berkaitan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat...

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah bantuan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung” adalah termasuk fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah termasuk fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemukiman” adalah seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah yang harus memiliki kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertamanan dan pemakaman” adalah fasilitas dan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas pada taman dan makam yang dapat berupa jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “derajat disabilitas” adalah ukuran keterbatasan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kecamatan Inklusi” adalah kecamatan yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemahaman berbagai pihak mengenai kebutuhan Penyandang Disabilitas terutama dari segi infrastruktur wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.